



BUPATI LEBONG

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, dipandang perlu dilakukan pengaturan tentang Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014;
- b. bahwa Tunjangan Perumahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas diberikan dengan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. ~~Undang-Undang~~ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Lebong Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lebong Nomor 93 Tahun 2012 tentang Tim Penetapan Standarisasi Sewa Rumah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 2. Berita Acara Rapat Tim Penetapan Standarisasi Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lebong tanggal 23 April 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua.
- e. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- g. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan Perumahan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong yang diberikan dalam bentuk uang;

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong diberikan Tunjangan Perumahan setiap bulannya sebesar :

- | | |
|----------------|------------------|
| a. Ketua | : Rp 4.000.000,- |
| b. Wakil Ketua | : Rp 3.500.000,- |
| c. Anggota | : Rp 3.000.000,- |

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar terhitung bulan Januari 2014

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong pada Dokumen Pelaksanaan Belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), tidak diberikan lagi apabila telah tersedia perumahan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini, berlaku Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong. (Berita Daerah Kabupaten Lebong Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 02-April-2014


BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

Di undangkan di Tubei
pada tanggal 02-April-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


H. ARBAIN AMALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR

